

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Produksi**

##### **1. Pengertian Produksi dalam Islam**

Qutub Abdus Salam Duaib adalah usaha mengeksploitasi sumber-sumber daya agar dapat menghasilkan manfaat ekonomi. Dalam ekonomi Islam kata produksi merupakan salah satu kata kunci terpenting, dari konsep dan gagasan produksi ditekankan bahwa tujuan utama yang ingin dicapai kegiatan ekonomi adalah untuk kemaslahatan individu (self interest), dan kemaslahatan masyarakat (social interest) secara berimbang.<sup>16</sup>

Monzer Kahf mendefinisikan kegiatan produksi dalam Islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana di gariskan dalam agama Islam, yaitu kebahagiaan dunia akhirat.<sup>17</sup>

Muhammad Nejatullah Siddiqi berpendapat bahwa kegiatan produksi sebagai penyediaan barang dan jasa dengan memperhatikan nilai keadilan dan kebajikan atau kemanfaatan (maslahah) bagi masyarakat. Dalam pandanganya

---

<sup>16</sup>Monzer Khaf, *Ekonomi Islam, (telaah analitik terhadap fungsi system ekonomi islam)*, terj. Machnun Husein dari judul aslinya “ *The Islamic Economy: Analytical of the Funchtioning of the Islamic Economic System*”, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995, hal 57.

<sup>17</sup>Ibid hal 59

sepanjang produsen telah bertindak adil dan membawa kebajikan bagi masyarakat maka ia telah bertindak Islami.<sup>18</sup>

Dr. Muhammad Rawwas Qalahji memberikan padanan kata “produksi” dalam bahasa arab dengan kata *al-intaj* yang secara harfiah dimaknai dengan *ijadu sil'atin* (mewujudkan atau mengadakan sesuatu) atau khidmatu mu'ayyanatin bi istikhdamu muzayyajin min 'anashir al-intaj dhamina itharu zamanin muhaddadin (pelayanan jasa yang jelas dengan menuntut adanya bantuan pengabungan unsur-unsur produksi yang terbingkai dalam waktu yang terbatas).

Sofyan Assauri, produksi didefinisikan segala kegiatan dalam menciptakan dan menambah kegunaan (utility) sesuatu barang atau jasa, untuk kegiatan mana dibutuhkan faktor-faktor produksi dalam ilmu ekonomi berupa tanah, tenaga kerja, dan skill (organization, managerial, dan skills).<sup>19</sup>

Menurut Richard G. Lips produksi didefinisikan sebagai tindakan dalam membuat komoditi barang-barang maupun jasa. Dalam literature ekonomi Islam pada produksi adalah “intaj” dari akar kata “nataja”.<sup>20</sup>

Dari pengertian diatas, manfaat aktivitas produksi dalam ekonomi Islam dengan manfaat dalam ekonomi konvensional nampak dalam beberapa hal, yang terpenting diantaranya adalah sebagai berikut;

- a. Dibenarkan syariah, dimana Islam mensyaratkan manfaat yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi harus diperbolehkan dalam syariah.

---


<sup>18</sup> M. Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2010, hal 54.

<sup>19</sup> Assauri, Sofyan, *Manajemen Produksi*, Penerbit FE-UI, Jakarta, 1980, Hal 7

<sup>20</sup> Rustam Efendi, *Produksi Dalam Islam* (Yogyakarta : Megistra Insania Press 2003) hal. 11-12.

- b. Harus tidak mengandung unsur mudharat bagi orang lain.
- c. Keluasan cakupan manfaat dalam ekonomi Islam yang mencakup manfaat di dunia dan manfaat di akhirat.<sup>21</sup>

Secara implisit produksi dapat diungkapkan dengan beberapa terminology, seperti: *Islahul maal* (memperbaiki harta), *Kashab* (berusaha), *'imaarah* (kemakmuran) dan *Ihtiraf* (bekerja). Islam sesungguhnya menerima motif-motif berproduksi seperti pola pikir ekonomi konvensional tadi, hanya bedanya, lebih jauh Islam juga menjelaskan nilai-nilai moral disamping utilitas ekonomi. Bagi Islam memproduksi sesuatu bukanlah sekedar untuk dikonsumsi sendiri atau dijual di pasar, dua motifasi itu belum cukup karena masih terbatas pada fungsi ekonomi. Islam secara khusus menekankan bahwa setiap kegiatan produksi harus pula mewujudkan fungsi sosial, seperti yang tercantum dalam QS. Al-Haadid (57) ayat 7;




*Artinya: "Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar".<sup>22</sup>*

<sup>21</sup> Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab*, penerjemah Asmuni Solihan (Jakarta : Khalifa 2006) hal 40.

<sup>22</sup> Mustofa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta : Kencana, 2006) hal 106.

## 2. Tujuan Produksi

Menurut Chapra tujuan produksi adalah memenuhi kebutuhan pokok setiap individu dan menjamin setiap orang mempunyai standar hidup manusiawi, terhormat dan sesuai dengan martabat manusia sebagai khalifah. Tidak terpenuhinya kebutuhan tersebut dapat menimbulkan masalah mendasar bagi manusia. Oleh sebab itu, setiap muslim juga harus berusaha meningkatkan pendapatan agar menjadi mustahiq yang dapat membantu kaum lemah melalui pembayaran zakat, infaq, sedeqah dan wakaf.<sup>23</sup> Dengan keyakinan akan peran dan kepemilikan absolut dari Allah Rabb semesta alam, maka konsep produksi didalam ekonomi Islam tidak semata-mata bermotif maksimalisasi keuntungan dunia, tetapi lebih penting mencapai maksimalisasi keuntungan akhirat. Pada ayat 77 surah al-Qashash berbunyi;



Artinya; dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

---

<sup>23</sup> M.Umar Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, alih bahasa Ikhwan Abidin Basri (Jakarta: Gema Insani Press, Tazkiah Institute, 2000). Hal.12

Inti dari surat tersebut yaitu mengingatkan manusia untuk mencari kesejahteraan akhirat tanpa melupakan urusan dunia. Artinya, urusan dunia merupakan sarana untuk memperoleh kesejahteraan akhirat.<sup>24</sup>

Ajaran Islam yang mengaitkan tujuan produksi dengan kemaslahatan. Apabila produksi basic need atau dharuriyah menjadi suatu prioritas, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat karena segala macam kebutuhan pokok mereka telah terpenuhi. Adapun tujuan produksi menurut Monzer Kahf antara lain:

- a. Upaya manusia untuk meningkatkan tidak hanya kondisi materialnya. Akan tetapi juga moralnya untuk kemudian menjadi sarana mencapai tujuannya kelak di akhirat. Sehingga produk-produk yang menjauhkan manusia dari nilai-nilai moralnya akan dilarang dalam Islam.
- b. Aspek sosial dalam produksi, yaitu distribusi keuntungan dari produksi itu sendiri diantara sebagian besar orang dengan cara seadil-adilnya. Hal tersebut merupakan tujuan utama ekonomi masyarakat. Sistem ekonomi Islam lebih terkait dengan kesejahteraan masyarakat dibandingkan dengan sistem yang lainnya.
- c. Masalah ekonomi bukanlah masalah yang jarang berkaitan dengan kebutuhan hidup, akan tetapi permasalahan tersebut timbul karena kemalasan dan kealpaan manusia dalam usahanya untuk mengambil manfaat sebesar-besarnya dari anugerah Allah.

---

<sup>24</sup> Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2007). Hal.104

Menurut M.N. Sidiqi dalam perusahaan ekonomi dalam Islam menegaskan beberapa tujuan badan usaha dalam Islam yaitu:<sup>25</sup>

- a. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan individu secara wajar.
- b. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan keluarga.
- c. Bakal untuk generasi mendatang.
- d. Bakal untuk anak cucu.
- e. Bantuan kepada masyarakat dalam rangka beribadah kepada Allah.

Tujuan produksi dapat dibagi dalam dua tujuan utama, yaitu :

- a. Kebutuhan primer tiap individu

Setiap muslim diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer hidupnya. Tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer dapat menimbulkan masalah mendasar bagi manusia lain menyangkut soal kehidupan sehari-hari dan dapat mempengaruhi ibadah seseorang.

Islam menyediakan sarana hukum untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan primer bagi setiap individu dengan pembolehan hak milik pribadi dan mewajibkan bekerja bagi yang mampu dengan melakukan tindakan dalam menghasilkan komoditas baik barang maupun jasa, yang disebut dengan produksi pada sumber-sumber ekonomi seperti pertanian, perindustrian dan perdagangan.<sup>26</sup>

- b. Kebutuhan primer bagi seluruh rakyat

Dalam hal ini Negara berkewajiban untuk menjamin, pengaturannya dan operasionalnya. Termasuk dalam kebutuhan-kebutuhan primer rakyat

---

<sup>25</sup>Rustam Efendi, *Produksi Dalam Islam* (Yogyakarta: Megistra Insania Press) hal 27-33.

<sup>26</sup>M. Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), Cet. Ke-1, hal. 177

keseluruhan adalah keamanan, pengobatan, dan pendidikan seperti sabda Rasulullah SAW dalam satu hadist yang artinya:

*''Siapa yang ketika memasuki pagi hari mendapat keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, memiliki bahan makanan untuk hari itu maka seolah-olah dunia telah dimilikinya''.*<sup>27</sup>

Dalam literature fiqih tersedia cukup banyak pembahasan tentang tanggung jawab Negara-negara menjamin bahwa seseorang tidak akan dibiarkan hidup sengsara tanpa adanya bantuan.

### **3. Prinsip Produksi**

Produksi sangat prinsip bagi kelangsungan hidup dan juga peradaban manusia dan bumi. Sesungguhnya produksi lahir dan tumbuh dari menyatunya manusia dengan alam. Kegiatan produksi merupakan mata rantai dari konsumsi dan distribusi. Kegiatan produksilah yang menghasikan barang dan jasa, kemudian dikonsumsi oleh para konsumen. Tanpa produksi maka kegiatan ekonomi akan berhenti, begitu pula sebaliknya. Untuk menghasilkan barang dan jasa kegiatan produksi melibatkan banyak faktor produksi.<sup>28</sup>

Fungsi produksi menggambarkan hubungan antar jumlah input dengan output yang dapat dihasilkan dalam satu waktu periode tertentu. Dalam teori produksi memberikan penjelasan tentang perilaku produsen tentang perilaku produsen dalam memaksimalkan keuntungannya maupun mengoptimalkan efisiensi produksinya. Dimana Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam

---

<sup>27</sup> Imam Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi Jilid 4* (Bairut: Dar Al-Fikr: 2005) hal 154-155

<sup>28</sup> Adiwarmanto Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.2007), Hal. 102

batas-batas tertentu termasuk pemilikan alat produksi, akan tetapi hak tersebut tidak mutlak.<sup>29</sup>

Beberapa prinsip yang diperhatikan dalam produksi, antara lain dikemukakan Muhammad al-Mubarak, sebagai berikut:

- a. Dilarang memproduksi dan memperdagangkan komoditas yang tercela karena bertentangan dengan syariah.
- b. Dilarang melakukan kegiatan produksi yang mengarah kepada kedzaliman.
- c. Larangan melakukan iktikar (penimbunan barang).
- d. Memelihara lingkungan.<sup>30</sup>

Di bawah ini ada beberapa implikasi mendasar bagi kegiatan produksi dan perekonomian secara keseluruhan, antara lain :

- a. Seluruh kegiatan produksi terikat pada tataran nilai moral dan teknikal yang Islam
- b. Kegiatan produksi harus memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan
- c. Permasalahan ekonomi muncul bukan saja karena kelangkaan tetapi lebih kompleks.<sup>31</sup>

Setiap orang boleh berusaha dan menikmati hasil usahanya dan harus memberikan sebagian kecil usahanya itu kepada orang yang tidak mampu, yang diberikan itu ialah harta yang baik. Allah SWT adalah dzat yang pemurah, maka disediakanlah alam semesta ini untuk keperluan manusia, disebutkan dalam QS.Lukman ayat 20.


---

<sup>29</sup>Metwally, *Teori Dan Model Ekonomi Islam*, (Jakarta:Pt. Bangkit Daya Insani.1995),Hal. 4

<sup>30</sup>Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Alaf Riau.2007),Hal.65-67

<sup>31</sup>Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Islami*, (Yogyakarta: Jalasutra.2003), Hal. 156-158





Artinya: *‘‘Tidaklah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.’’<sup>32</sup>*

Syariah yang didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah menurut Abdul Wahab Khalaf, bertujuan untuk menebar maslahat bagi seluruh manusia yang terletak pada terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidup. Dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia, Allah telah menganugerahkan sumber-sumber daya produktif. Adanya prinsip fundamental yang harus selalu diperhatikan dalam prinsip produksi adalah kesejahteraan ekonomi. Dalam kesejahteraan ekonomi terletak pada kenyataan bahwa hal itu tidak dapat mengabaikan pertimbangan kesejahteraan umum lebih luas yang menyangkut persoalan-persoalan tentang moral, pendidikan, agama dan banyak hal lainnya. Sedangkan dalam ilmu ekonomi modern kesejahteraan ekonomi diukur dari segi materi semata.<sup>33</sup>

Uraian tersebut berdasarkan pada prinsip dasar ekonomi Islam adalah keyakinan kepada Allah SWT sesuai dengan QS.Al-Jaatsiyah:13;



<sup>32</sup> Ibid hal 152

<sup>33</sup> Muhammad Abdul Mannan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta : PT Dana Bakti Wakaf, 1995) hal 54.



Artinya: “Dan dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir”.<sup>34</sup>

Dalam sistem produksi Islam, konsep kesejahteraan ekonomi digunakan dengan cara yang lebih luas. Konsep tersebut terdiri dari bertambahnya pendapatan karena meningkatnya produksi melalui pemanfaatan sumberdaya secara maksimum, juga melalui ikut sertanya jumlah maksimum orang dalam proses produksi.

Sistem produksi dalam ekonomi Islam harus dikendalikan oleh kriteria objektif maupun subjektif. Kriteria yang objektif akan tercermin dalam bentuk kesejahteraan yang dapat diukur dari segi uang. Dan kriteria subjektif dalam bentuk kesejahteraan yang dapat diukur dari segi etika ekonomi yang didasarkan atas perintah-perintah Al-Qur’an dan Sunnah.<sup>35</sup>

Islam dengan tegas mengklasifikasikan barang-barang (silah) atau komoditas kedalam dua kategori. Pertama, barang-barang yang disebut Al-Qur’an Tayyibat yaitu barang-barang yang secara hukum haram dikonsumsi dan diproduksi. Kedua, Khaabais yaitu barang-barang yang secara hukum haram dikonsumsi dan diproduksi seperti penegasan Al-Qur’an dalam Surat Al-a’raf ayat 157.<sup>36</sup>



<sup>34</sup> Ibid hal 59

<sup>35</sup> Ibid.hal 110-111.

<sup>36</sup>Rustam Efendi,*Produksi Dalam Islam* (Jogjakarta;Magistra Insania Press,2003) hal 14.



Artinya: “(yaitu) Orang-orang yang mengikuti rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Qur'an), mereka itulah orang-orang yang beruntung”.<sup>37</sup>

Seorang produsen muslim tidak boleh menganggap cukup hanya karena produksinya halal. Tapi dia harus mencermati bahwa saran dan cara produksinya juga mubah, sebagaimana dia juga harus menjauhi aktifitas produksi yang berdampak buruk terhadap masyarakat meskipun padadasarnya mubah. Prinsip-prinsip produksi dalam ekonomi Islam antara lain;

a) Keadilan dalam produksi

Dalam melakukan kegiatan produksi yang mengarah kepada kezaliman, seperti riba yang dapat menghilangkan keadilan ekonomi Islam. Modarat atau kerusakan yang diakibatkan kerja ekonomi ribawi

<sup>37</sup> Jubair Bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab*, penerjemah H.Asmuni Solihan (Jakarta : Khilafa, 2006) hal 24.

dapat merusak dan merugikan ekonomi pribadi, rumah tangga, dan perusahaan.

Dalam masalah ekonomi yang dilarang adalah tentang penimbunan (ikhtikar) terhadap barang-barang kebutuhan bagi masyarakat. Seperti dikutip Al-Mubarra', menjelaskan bahwa Rasulullah pernah mengangkat Said Al-as yang dianggap kredibel sebagai muhtasib untuk mengontrol dan mengawasi kegiatan bisnis di kota Mekkah, dan Rasulullah sendiri mengecek keadaan perdagangan di pasar Madinah, sebagaimana dilaporkan Imam Muslim dalam sebuah hadist yang artinya:

*“Nabi berjalan di depan ongokan makanan tersebut, tiba-tiba jari beliau basah (karena makanan yang lembab dibawah). Lalu beliau berkata: Apa ini hai penjual makanan? Laki-laki itu menjawab, karena hujan ya Rasulullah, Rasul bersabda: tidakkah kamu meletakkannya dibagian atasnya supaya dilihat oleh manusia. Ingatlah, barang siapa yang menipu maka bukanlah termasuk golongan kami”.*<sup>38</sup>

b) Produksi yang ramah lingkungan.

Cara mencegah kerusakan dimuka bumi ini adalah dengan membatasi polusi, dan memelihara keserasian agar ketersediaan sumberdaya alam tetap terjaga. Memelihara hubungan yang harmonis dengan alam sekeliling adalah satu keharusan bagi setiap individu. Tidak dibenarkan merusak lingkungan hidup, karena manusia juga membutuhkan air sungai yang bening dan udara yang bersih.

c) Orientasi dan target produksi.

Sistem ekonomi Islam lebih terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Hal ini bagi Z. A. Maulani diistilahkan dengan kata-kata

---

<sup>38</sup>Muhammad Al-Mubarrak, *Nizaam Al-Islam Al-Iqtisadi Mabadi Wa Qawaaid Ammah* (Bairut : Dar al-Fikr, 1972) hal 66.

“tunduk di bawah kesejahteraan social”, menundukkan ekonomi ke bawah hukum kepentingan masyarakat adalah suatu prinsip yang ditegakkan berdasarkan prinsip instruksi Allah.<sup>39</sup> Target yang dicapai untuk mencapai swadaya dibidang komoditi ataupun swadaya jasa yang selanjutnya menciptakan kehidupan yang layak yang dianjurkan Islam bagi manusia. untuk itu dalam produksi mempunyai tujuan utama yang akan dicapai, yaitu:<sup>40</sup>

- a) Target swasembada individu.
- b) Target swasembada masyarakat dan umat.
- d) Produksi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat serta mencapai kemakmuran. Kebutuhan yang harus dipenuhi harus berdasarkan prioritas yang ditetapkan agama, terpeliharanya nyawa, akal, dan keturunan atau kehormatan, serta untuk kemakmuran material.<sup>41</sup> Untuk itu maka segala bentuk penimbunan (ikhtikar) terhadap barang-barang kebutuhan bagi masyarakat. pelaku penimbunan menurut Yusuf Kamal, mengurangi tingkat produksi untuk menguasai pasar sangat tidak menguntungkan konsumen dan masyarakat karena berkurangnya suplai dan melonjaknya harga barang.

---

<sup>39</sup> Zainal Abidin Ahmad, *Dasar-dasar Ekonomi Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 1979)hal141.

<sup>40</sup> A.Azhar Basyir, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam* (Yogyakarta : BPFE, 1987) hal123- 124.

<sup>41</sup> Mustofa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta : Kencana, 2006) Hal

#### 4. Faktor produksi

Ilmu ekonomi menggolongkan faktor-faktor produksi ke dalam capital (termasuk di dalamnya tanah, gedung, mesin-mesin, dan inventari atau persediaan), materials (bahan baku dan pendukung), serta manusia (labor). Menurut Yusuf Qardhawi, faktor produksi yang utama menurut Al-Qur'an adalah alam dan kerja manusia.<sup>42</sup>

Menurut M.A Mannan, modal menduduki tempat yang khusus dalam ekonomi Islam sebagai sarana produksi yang menghasilkan, tidak sebagai faktor produksi pokok melainkan sebagai perwujudan tanah dan tenaga kerja. Argumentasi yang dikemukakan adalah kenyataan yang menunjukkan bahwa modal dihasilkan oleh pemanfaatan tenaga kerja dan penggunaan sumber-sumber daya alami.<sup>43</sup> Faktor-faktor produksi antara lain;

- a. Tanah dan segala potensi ekonomi di anjurkan Al-Qur'an untuk diolah dan tidak dapat dipisahkan dari proses produksi.
- b. Tenaga kerja terkait langsung dengan tuntutan hak milik melalui produksi.
- c. Modal, manajemen dan teknologi.
- d. Etika dalam Produksi

Etika dalam berproduksi yaitu sebagai berikut:

- a. Peringatan Allah akan kekayaan alam.
- b. Berproduksi dalam lingkaran yang Halal. Sendi utamanya dalam berproduksi adalah bekerja, berusaha bahkan dalam proses yang

---

<sup>42</sup> *Ibid* hal 152.

<sup>43</sup> Muhammad Abdul Mannan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta : Dana Bakti Wakaf , 1995) hal 54.

memproduksi barang dan jasa yang toyyib, termasuk dalam menentukan target yang harus dihasilkan dalam berproduksi.

- c. Etika mengelola sumber daya alam dalam berproduksi dimaknai sebagai proses menciptakan kekayaan dengan memanfaatkan sumber daya alam harus bersandarkan visi penciptaan alam ini dan seiring dengan visi penciptaan manusia yaitu sebagai rahmat bagi seluruh alam.
- d. Etika dalam berproduksi memanfaatkan kekayaan alam juga sangat tergantung dari nilai-nilai sikap manusia, nilai pengetahuan, dan keterampilan. Dan bekerja sebagai sendi utama produksi yang harus dilandasi dengan ilmu dan syari'ah islam.
- e. Khalifah dimuka bumi tidak hanya berdasarkan pada aktivitas menghasilkan daya guna suatu barang saja melainkan bekerja dilakukan dengan motif kemaslahatan untuk mencari keridhaan Allah Swt.

Namun secara umum etika dalam islam tentang muamalah Islam, maka tampak jelas dihadapan kita empat nilai utama, yaitu rabbaniyah, akhlak, kemanusiaan dan pertengahan. Nilai-nilai ini menggambarkan kekhasan (keunikan) yang utama bagi ekonomi Islam, bahkan dalam kenyataannya merupakan kekhasan yang bersifat menyeluruh yang tampak jelas pada segala sesuatu yang berlandaskan ajaran Islam. Makna dan nilai-nilai pokok yang empat ini memiliki cabang, buah, dan dampak bagi seluruh segi ekonomi dan muamalah Islamiah di bidang harta berupa produksi, konsumsi, sirkulasi, dan distribusi.

Produksi dilakukan untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan manusia dan kemampuan untuk memproduksi dibatasi oleh tersedianya faktor-faktor produksi internal yaitu faktor-faktor yang terdapat di dalam industri kecil kerajinan genteng untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kecenderungan-kecenderungan yang berada di dalam usaha. Faktor-faktor internal yang dimiliki, meliputi aspek manajemen dan permodalan.

a. Manajemen

Adanya tuntutan dalam Islam. Dengan manajemen pelaku ekonomi dapat memperhitungkan keuntungan yang diperoleh dan resiko kerugian yang mungkin akan dideritanya. Memiliki perencanaan tertulis baik untuk jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Hal ini terlihat dari adanya pernyataan visi, misi, dan tujuan yang dirumuskan secara tertulis dan jelas oleh setiap pemilik perusahaan. Manajemen merupakan suatu tingkatan sistem pengaturan organisasi yang mencakup sistem produksi, pemasaran, pengelolaan sumberdaya manusia, dan keuangan. Manajemen dalam penelitian ini meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pemberian motivasi, pengelolaan staf, dan pengendalian.<sup>44</sup>

b. Modal

1) Pengertian modal

Modal sebagai salah satu faktor produksi dapat diartikan sebagai semua bentuk kekayaan yang dapat dipakai langsung atau tidak langsung dalam proses produksi untuk memenuhi kebutuhan ou put-

---

<sup>44</sup> M. Manullang, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, Yogyakarta, BKLM, 1982. hal 65.



nya. Dalam pengertian lain, modal didefinisikan sebagai semua bentuk kekayaan yang memberikan penghasilan kepada pemiliknya atau suatu kekayaan yang dapat menghasilkan suatu hasil yang akan digunakan untuk mengasihkan kekayaan lain. Pengertian modal usaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Listyawan Ardi Nugraha “Modal produksi adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya; harta benda (uang, barang, dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang dapat menambah kekayaan”.<sup>45</sup>

Menurut Hadiwidjaja modal merupakan kekayaan yang digunakan dalam produksi untuk memperoleh kekayaan selanjutnya. Modal dalam arti sempit adalah sejumlah uang atau sejumlah nilai uang yang dipergunakan dalam memenuhi semua keperluan usaha. Modal dalam pengertian umum mencakup benda-benda seperti tanah, gedung, mesin, alat-alat perkakas dan barang produktif lainnya untuk kegiatan usaha.<sup>46</sup>

Permodalan merupakan salah satu faktor penting dalam menjalankan suatu usaha. Modal yang dimaksud tidak hanya dalam bentuk uang tetapi juga termasuk lahan, bangunan, dan alat-alat produksi yang dimiliki industri kecil. Permodalan yang memadai sangat mendukung industri kecil untuk mengembangkan usahanya.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Budiono , *Ekonomi Mikro*, Yogyakarta, FE UGM, 1992.hal 24.

<sup>46</sup>Sriyadi,*produksi islam* (surabaya:kencana 2001) hal 77

<sup>47</sup>Ibid hal 122

Modal dalam pengertian ini dapat diinterpretasikan sebagai sejumlah uang yang dipergunakan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis. Menurut Mubyarto modal adalah barang atau uang yang bersama-sama faktor-faktor produksi lainnya digunakan untuk menghasilkan barang-barang baru, dalam hal ini adalah sebagai hasil produksi.

Menurut Bambang Riyanto pengertian modal produksi sebagai ikhtisar neracara suatu perusahaan yang menggunakan modal konkrit dan modal abstrak. Modal konkrit dimaksudkan sebagai modal pasif. Dalam konsep sistem ekonomi Islam, hak milik individu terhadap harta (termasuk kepemilikan atas modal produksi) pada dasarnya merupakan suatu amanat yang dititipkan Allah kepada hamba-Nya.<sup>48</sup>

Islam memandang masalah ekonomi tidak dari sudut pandang kapitalis yang memberikan kebebasan yang tidak terbatas kepada individu untuk menggalakan usaha secara perorangan, dan tidak pula menghapus semua hak individu dan menjadikan mereka budak ekonomi yang dikendalikan negara seperti yang ditekankan ekonomi sosialis. Akan tetapi di bawah sistem ekonomi islam, kepemilikan individu atas harta dan pengembaganya tetap memiliki kebebasan dengan dibatasi dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan syariah.

---

<sup>48</sup> M. Husain Sawit, *Sistem Ekonomi Islam*, dalam Gunawan, *Metodelogi Ilmu Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, Yogyakarta, UII Press, 1999. Hal 31.

Modal dalam kegiatan ekonomi merupakan salah satu faktor penting. Produksi yang tidak dapat diabaikan, disamping faktor-faktor pendukung proses produksi lainnya. Setiap individu berhak menggunakan modal yang dimiliki dengan baik dan produktif.<sup>49</sup>

Produksi berskala besar dalam usaha memenuhi kebutuhan masyarakat yang dicapai saat ini, adalah manfaat yang dapat dihasilkan dari penggunaan modal secara maksimal, efisien dan produktif. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki harta, baik atau yang tidak belum mampu mengurusnya, diharuskan dapat mengembangkan harta yang di miliki dengan benar dan membiayai keuntungan pemiliknya dari keuntungan perputaran modal, bukan dari pokok modalnya.

Modal dalam literatur fiqih disebut *ra'sul mal* yang merujuk pada arti uang dan barang. Modal merupakan kekayaan yang menghasilkan kekayaan lain. Islam telah mempunyai pedoman terhadap modal salah satu faktor produksi antara lain :

- a. Islam mengharamkan penimbunan dan menyuruh pembelanjaan, dan menyuruh harta yang belum produktif agar segera diputarkan.
- b. Diharamkannya peminjaman modal dengan menggunakan bunga.
- c. Islam mengharamkan penguasaan dan pemilikan modal selain dari cara-cara yang diizinkan syari'at.

---

<sup>49</sup> Ibid Hal 53.

- d. Tidak boleh menggunakan modal produksi secara boros.
- e. Upah buruh dibayar secara adil.
- f. Islam mewajibkan zakat atas harta simpanan
- g. Nilai sosial seseorang diukur dengan taqwa kepada Allah swt bukan diukur dengan harta.<sup>50</sup>

Menurut Bowerk, suatu modal produksi dapat dikatakan sebagai modal yang produktif, jika:

- a) Modal mempunyai kesanggupan sebagai faktor pendukung dalam memproduksi barang-barang produksi.
- b) Modal mempunyai kekuatan untuk menghasilkan barang-barang dalam jumlah yang lebih besar dari jumlah yang dihasilkan tanpa memakai modal.
- c) Modal sanggup menghasilkan barang atau benda-benda yang lebih berharga dari apa yang dihasilkan tanpa menggunakan modal.
- d) Modal sanggup menghasilkan nilai harga (price) yang lebih besar dari nilai modal itu sendiri.<sup>51</sup>

## 2) Macam-macam Modal

### 1. Modal Sendiri

Menurut Mardiyanto mengatakan bahwa modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari pemilik usaha itu sendiri.

---

<sup>50</sup>An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Islam Alternatif*, alih bahasa Magfur Wahid, (Surabaya: Risalah Gusti,tt), hal.104

<sup>51</sup> Justin G. Longerecker. Dkk, *Kewirausahaan: Manajemen Usaha Kecil* Buku 1, Salemba Empat, Jakarta, 2001, hlm. 301.

Modal sendiri terdiri dari tabungan, sumbangan, hibah, saudara, dan lain sebagainya. Kelebihan modal itu sendiri adalah:

- a. Tidak ada biaya seperti biaya bunga atau biaya administrasi sehingga tidak menjadi beban perusahaan.
- b. Tidak tergantung pada pihak lain, artinya perolehan dana diperoleh dari dana setoran pemilik modal.
- c. Tidak memerlukan persyaratan rumit dan tidak memakan waktu yang lama.
- d. Tidak ada keharusan pengambilan modal, artinya modal yang ditanamkan pemilik akan tertanam lama dan tidak ada masalah seandainya pemilik modal mau mengalihkan ke pihak lain.<sup>52</sup>

Kekurangan modal sendiri adalah:

- a. Jumlahnya terbatas, artinya untuk memperoleh dalam jumlah tertentu sangat tergantung dari pemilik dan jumlahnya relative terbatas.
- b. Perolehan modal sendiri dalam jumlah tertentu dan calon pemilik baru (calon pemegang saham baru) sulit karena mereka akan mempertimbangkan kinerja dan prospek usahanya.
- c. Kurang motivasi pemilik, artinya pemilik usaha yang menggunakan modal sendiri motivasinya lebih rendah dibanding dengan menggunakan modal asing.

---

<sup>52</sup> Ibid hal 309.

## 2. Modal Pinjaman

Modal pinjaman adalah modal yang biasanya diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh dari pinjaman. Keuntungan modal pinjaman adalah jumlahnya yang tidak terbatas, artinya tersedia dengan jumlah banyak. Disamping itu, dengan menggunakan dana pinjaman biasanya akan timbul motivasi dari pihak manajemen untuk mengerjakan usaha dengan sungguh-sungguh.

Sumber dana diperoleh dari modal asing dapat diperoleh dari:

- a. Pinjaman dari dunia perbankan, baik dari perbankan swasta maupun dari perbankan pemerintah atau perbankan asing.
- b. Pinjaman dari lembaga keuangan seperti keuangan, pegadain, modal ventura, asuransi lesing, dana pension, koperasi atau lembaga keuangan lainnya.
- c. Pinjaman dari perusahaan non keuangan.<sup>53</sup>


### 3) Pengembangan Modal Dalam Proses Produksi Menurut Konsep Ekonomi Islam

Dalam pandangan Al Qur'an, uang merupakan modal serta salah satu faktor produksi yang penting, tapi bukan yang terpenting.

---

<sup>53</sup>Suhardjono, *Menejemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, AMP YKPN, Yogyakarta, 2003, hlm 39.

Manusia menduduki tempat diatas modal disusul dengan sumber daya alam. Modal tidak boleh diabaikan, manusia berkewajiban menggunakannya agar terus produktif dan tidak habis digunakan. Karena itu seorang wali yang menguasai harta orang yang tidak atau belum mampu mengurus hartanya agar mengembangkan harta yang berada di dalam kekuasaannya dan membiayai kebutuhan pemiliknya yang tidak mampu itu, dari keuntungan perputaran modal, bukan dari pokok modal. Ini dipahami dari redaksi surat An Nisa ayat 5 .



Artinya; *“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”*<sup>54</sup>

Orang yang belum sempurna akal nya ialah anak yatim yang belum balig atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya.

Allah SWT bersabda pada surat Al Hadid ayat 11.



Artinya *“barang siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya*

<sup>54</sup>Sunan Abu Daud, (Mesir: dar al-fikr, 1990)hal 64

*dengan berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia”.*

Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahawa Nabi SAW berkata “*bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah*”<sup>55</sup>

Rosulullah SAW bersabda “*Tidak boleh iri kecuali pada dua perkara yaitu orang yang hartanya di gunakan jalan kebenaran dan orang yang ilmu pengetahuannya di amalkan kepada orang lain*” (HR Ibnu Asakir).

Mengenai modal yang merupakan salah satu faktor produksi dalam ekonomi Islam, adalah terkait dengan masalah kepemilikan harta. Sedangkan pengembangannya itu sendiri tidak akan lepas dari suatu mekanisme yang dipergunakan seseorang untuk menghasilkan pertambahan kepemilikan tersebut. Dalam hal ini Islam menyerahkan masalah pengembangan harta (mekanisme yang dipakai) tersebut kepada individu sesuai pandangan yang menurutnya layak dipergunakan.

Konsep pengembangan modal produksi dalam ekonomi Islam dapat ditinjau dari beberapa segi yaitu :

a. Sistem Pengembangan

Sistem pengembangan modal dalam ekonomi Islam (termasuk modal produksi) sangat terkait dengan konsep kepemilikan Islam. Menurut Islam, kepemilikan pada dasarnya

---

<sup>55</sup>H.R Ibnu Majah no 2421, kitab *Al ahkam Ibnu Hibban dan Baihaki* hal 8



adalah sebagai naluri alamiah yang dimiliki manusia dan hanya berfungsi sebagai sarana penunjang untuk mencapai tujuan yang lebih besar, karena semua yang ada di muka bumi (termasuk harta) adalah milik Allah Swt.<sup>56</sup>

Sehingga, dalam konsep ekonomi Islam kepemilikan itu haruslah merata dan tidak terfokus pada beberapa golongan saja dan di dalam mendapatkan dan mengembangkannya haruslah melalui cara-cara yang sesuai dengan ketentuan ajaran agama.<sup>57</sup>

Dalam hal ini, ekonomi Islam memberikan batasan-batasan sebagai berikut:

- 1) Cara mendapatkan modal (harta) dan mengembangkannya tidak dilakukan dengan yang dilarang Syariat Islam. Antara lain pertama, dengan jalan perjudian, karena cara ini dapat menimbulkan permusuhan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat. Pada dasarnya cara pengembangan ini dilakukan tanpa adanya usaha yang jelas dan hanya bersifat spekulasi semata. Kedua, pengembangan harta atau modal dengan jalan riba (apapun bentuk dan jumlahnya), yaitu pengambilan keuntungan dengan cara mengeksploitasi tenaga orang lain. Ketiga, pengembangan modal dengan

---

<sup>56</sup>Haslan Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, (Jakarta:Rajawali Pres.2010), Hal.

<sup>57</sup>Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid I Bandung, PT. Ma'arif, 1997.hal 58

jalan penipuan (al-ghabn atau at-tadlis).<sup>58</sup> Cara-cara penipuan dalam segala kegiatan ekonomi yang dilakukan di masyarakat jelas-jelas dilarang dan diharamkan agama. Keempat, pengembangan modal (harta) dengan jalan penimbunan. Maksudnya adalah seseorang mengumpulkan barang-barang dengan tujuan menunggu waktu naiknya harga barang-barang tersebut, sehingga ia bisa menjualnya dengan harga tinggi menurut kehendaknya.

- 2) Menentukan mekanisme pengembangan dan pengelolaannya, di mana dalam mekanisme ini harus jelas cara atau bentuk serta tujuan yang akan dicapai. Prinsipnya adalah peningkatan dan pembagian hasil untuk menciptakan sirkulasi yang benar dan tepat bagi setiap golongan masyarakat dengan latar belakang perekonomian yang berbeda.
- 3) Hak milik pribadi kadangkala dalam keadaan tertentu dapat berubah menjadi milik umum. Di antara hal penting yang diungkapkan ajaran Islam adalah penetapan antara pemilikan bersama menyangkut benda-benda yang bersifat dharuri (yang sangat dibutuhkan bagi semua manusia), sehingga kepemilikannya bersifat bersama dan umum.

---

<sup>58</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam : Zakat dan Wakaf*, Jakarta :UI Press, 1988.  
Hal 25

4) Mensuplai atau memberikan orang yang memiliki keterbatasan faktor-faktor produksi dengan ketentuan-ketentuan yang ada, seperti memberikan pinjaman modal untuk digunakan sebagai modal usaha sehingga dapat dikembangkan lagi menjadi lebih besar, ataupun dengan memberikan modal kepada seseorang dengan perjanjian membagi hasil yang didapat sesuai perjanjian.<sup>59</sup>

b. Bentuk Pengembangan Modal

Dalam proses produksi, bentuk pengembangan modal secara umum dilakukan melalui aktivitas transaksi (akad) dengan tetap memegang aturan Syariah yang terkait. Prinsip utama dalam pengembangan dan pendaya-gunaan suatu modal dalam ekonomi Islam adalah peningkatan dan pembagian hasil, dengan tujuan agar tercipta sirkulasi yang merata dalam masyarakat. Tujuan keadilan sosio-ekonomi dan pemerataan pendapatan sudah jelas dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari filsafat moral Islam dengan komitmennya pada keadilan dan persaudaran manusia.<sup>60</sup>

Adapun bentuk-bentuk pengembangan modal menurut ketentuan Syariah Mu'amalah, dapat dilakukan dalam bentuk atau pola sebagai berikut:

---

<sup>59</sup> M. Husein Sawit, *Sistem Ekonomi Islam, dalam Gunawan, Metodologi Ilmu Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, Yogyakarta, UII Press, 1999.hal 32

<sup>60</sup> Budiono, *Ekonomi Mikro*, Yogyakarta, FE UGM, 1992 hal 54

- 1) Transaksi akad jual-beli, yaitu pengembangan modal usaha di mana seseorang berada dalam posisi sebagai penjual dan yang lainnya sebagai pembeli, seperti dalam akad Al-Ba'i, As-Salam, dan Al-Istinsya'.
- 2) Transaksi akad bagi-hasil, yaitu pengembangan modal usaha di mana seseorang dapat bertindak sebagai pemberi modal dan yang lainnya bertindak sebagai pengelola modal dengan kerentuan akan membagi hasil yang diperoleh sesuai perjanjian yang telah disepakati. Transaksi ini dapat dilihat dalam akad-akad bagi hasil seperti dalam akad As-Syirkah seperti akad Al-Mudharabah dan akad As-Syirkah.
- 3) Transaksi akad jasa, yaitu pengembangan modal di mana seseorang bertindak sebagai konsumen atau pemakai jasa dan wajib memberikan harga kepada pihak yang telah memberikan jasa tersebut menurut kesepakatan yang dibuat, seperti dalam akad Al-rahm, Al-wadi'ah.<sup>61</sup>

Dengan demikian langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam upaya mengembangkan dan mendaya-gunakan modal produksi ini, dapat direalisasikan antara lain dengan cara:

- a) Mengadakan perjanjian Qardh al-Hasan dengan suatu bank Syari'ah yang ada untuk tujuan sosial dengan memberikan pinjaman yang lunak kepada golongan ekonomi yang lemah

---

<sup>61</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalam Umum*, Jakarta, Tazkie Institute, 1990. hal

(khususnya) berupa fasilitas modal usaha, agar mereka dapat memiliki usaha yang tetap dan dapat dikembangkan dengan baik.

- b) Mengadakan berbagai larangan terhadap segala bentuk praktek bisnis yang tidak sehat dalam masyarakat, seperti perjudian, riba dan lain sebagainya, dan mewujudkan proses distribusi melalui wadah zakat, infaq dan shadaqah (yang dikelola oleh Baznas) dengan tujuan untuk memenuhi hak-hak sosial masyarakat lainnya. Dalam hal ini peran pemerintah (institusi yang berwenang) dibutuhkan untuk mewujudkannya.<sup>62</sup>

Dengan demikian, dengan adanya pengembangan modal usaha yang dilakukan sesuai dengan sistem ekonomi Islam, diharapkan akan tercipta kondisi perekonomian masyarakat yang kondusif bagi pengembangan produksi. Kepemilikan atas faktor-faktor produksi dalam jumlah besar (khususnya modal) dapat dibatasi dan terkontrol dengan baik untuk menghindari tindakan sewenang-wenang pemilik modal terhadap mereka yang sangat butuh terhadap faktor produksi tersebut.<sup>63</sup>

## 5. Proses Produksi

Produksi menurut Kalif mendefenisikan kegiatan produksi dalam perspektif Islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya

---

<sup>62</sup>*Ibid* hal 51

<sup>63</sup> Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya, Risalah Gusti, 1996.hal 13

kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama Islam, yaitu kebahagiaan di dunia dan akhirat.<sup>64</sup>

Pengertian diatas proses produksi adalah setiap bentuk aktivitas yang dilakukan manusia dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan Allah SWT untuk mewujudkan suatu barang dan jasa yang digunakan tidak hanya untuk kebutuhan fisik tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan non fisik, dalam artian yang lain produksi dimaksudkan untuk mencapai masalah bukan hanya menciptakan materi.

## 6. Ayat Al-Qur'an dan Hadits tentang Prinsip Produksi

Salah satu ayat tentang produksi yaitu Ayat yang berkaitan dengan faktor produksi Tanah dalam Surat As-Sajdah ayat 27 yang berbunyi;

وَمَا يَكْفُرُ لَكُمْ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مِثْرًا مِثْرًا فَيَرْحَمُهُمْ بِهِ نَبَأَ لِقَاءٍ أَلِيمٍ  
 وَمَا يَكْفُرُ لَكُمْ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مِثْرًا مِثْرًا فَيَرْحَمُهُمْ بِهِ نَبَأَ لِقَاءٍ أَلِيمٍ  
 وَمَا يَكْفُرُ لَكُمْ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مِثْرًا مِثْرًا فَيَرْحَمُهُمْ بِهِ نَبَأَ لِقَاءٍ أَلِيمٍ  
 وَمَا يَكْفُرُ لَكُمْ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مِثْرًا مِثْرًا فَيَرْحَمُهُمْ بِهِ نَبَأَ لِقَاءٍ أَلِيمٍ

Artinya; "*Dan apakah mereka tidak memperhatikan, bahwasanya kami menghalau (awan yang mengandung) air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman yang daripadanya makan hewan ternak mereka dan mereka sendiri. Maka apakah mereka tidak memperhatikan?*"

Ayat diatas menjelaskan tentang tanah yang berfungsi sebagai penyerap air hujan dan akhirnya tumbuh tanaman-tanaman yang terdiri dari beragam jenis. Tanaman itu dapat dimanfaatkan manusia sebagai faktor produksi alam, dari tanaman tersebut juga dikonsumsi oleh hewan ternak yang pada akhirnya juga hewan ternak tersebut diambil manfaatnya (diproduksi) dengan berbagai

<sup>64</sup>Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umat...*,Hal.37

bentuk seperti diambil dagingnya, susunya dan lain sebagainya yang ada pada hewan ternak tersebut.

Ayat ini juga memberikan kepada kita untuk berfikir dalam pemanfaatan sumber daya alam dan proses terjadinya hujan. Jelas sekali menunjukkan adanya suatu siklus produksi dari proses turunnya hujan, tumbuh tanaman, menghasilkan dedaunan dan buah-buahan yang segar setelah di disiram dengan air hujan dan pada akhirnya diakan oleh manusia dan hewan untuk konsumsi. Siklus rantai makanan yang berkesinambungan agaknya telah dijelaskan secara baik dalam ayat ini. Tentunya pula harus disertai dengan prinsip efisiensi dalam memanfaatkan seluruh batas kemungkinan produksinya.<sup>65</sup>

Sedangkan di dalam hadist, salah satunya sebagai berikut: HR Bukhari - Nabi mengatakan;

*"Seseorang yang mempunyai sebidang tanah harus menggarap tanahnya sendiri, dan jangan membiarkannya. Jika tidak digarap, dia harus memberikannya kepada orang lain untuk mengenkannya. Tetapi bila keduanya tidak dia lakukan tidak digarap, tidak pula diberikan kepada orang lain untuk mengejekannya - maka hendaknya dipelihara/dijaga sendiri. Namun kami tidak menyukai hal ini."*

Hadits tersebut memberikan penjelasan tentang pemanfaatan faktor produksi berupa tanah yang merupakan faktor penting dalam produksi. Tanah yang di biarkan begitu saja tanpa diolah dan di dimanfaatkan tidak disukai oleh Nabi Muhammad SAW karena tidak bermanfaat bagi sekelilingnya. Hendaklah tanah itu digarap untuk dapat ditanami tumbuhan dan tanaman yang dapat dipetik hasilnya ketika panen dan untuk pemenuhan kebutuhan

---

<sup>65</sup>Mawardi, *Ekonomi Islam...*, Hal. 67-68

dasar berupa pangan, penggarapan bisa dilakukan oleh si empunya tanah atau diserahkan kepada orang lain.

## **B. Konsumsi Dan Distribusi Dalam Islam**

### **1. Pengertian Konsumsi Dan Distribusi Dalam Islam**

Salah satu persoalan penting dalam kajian ekonomi Islam ialah masalah konsumsi. Konsumsi berperan sebagai pilar dalam kegiatan ekonomi seseorang (individu), perusahaan maupun negara, konsumsi secara umum diformulasikan dengan : "Pemakaian dan penggunaan barang-barang dan jasa, seperti pakaian, makanan, minuman, rumah, peralatan rumah tangga, kendaraan, alat-alat hiburan, media cetak dan elektronik, jasa telepon, jasa konsultasi hukum, belajar atau kursus".

Berangkat dari pengertian ini, maka dapat dipahami bahwa konsumsi sebenarnya tidak identik dengan makan dan minum dalam istilah teknis sehari-hari, akan tetapi juga meliputi pemanfaatan atau pendayagunaan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia. Namun, karena yang paling penting dan umum dikenal masyarakat luas tentang aktivitas konsumsi adalah makan dan minum, maka tidaklah mengherankan jika konsumsi sering diidentikkan dengan makan dan minum.

Tujuan konsumsi dalam Islam adalah untuk mewujudkan masalah duniawi dan ukhrawi. Masalah duniawi ialah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, seperti makanan, minuman, pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan (akal). Kemaslahatan akhirat ialah terlaksananya kewajiban agama seperti shalat dan haji. Artinya, manusia makan dan minum agar bisa beribadah kepada Allah. Manusia



berpakaian untuk menutup aurat agar bisa shalat, haji, bergaul sosial dan terhindar dari perbuatan mesum (nasab).

Sebagaimana disebut di atas, banyak ayat dan hadits yang berbicara tentang konsumsi, di antaranya Surat al A'raf ayat 31. Ayat ini tidak saja membicarakan konsumsi makanan dan minuman, tetapi juga pakaian. Bahkan pada ayat selanjutnya (ayat 33) dibicarakan tentang perhiasan.<sup>66</sup>

## 2. Etika Konsumsi

Etika konsumsi menurut Naqvi adalah sebagai berikut:

### a. Tauhid (Unity atau Kesatuan)

Karakteristik utama dan pokok dalam Islam adalah "tauhid" yang menurut Qardhawi dibagi menjadi dua kriteria, yaitu rubaniyyah gayah (tujuan) dan wijhah (sudut pandang). Kriteria pertama menunjukkan maksud bahwa tujuan akhir dan sasaran Islam adalah menjaga hubungan baik dan mencapai ridha-Nya. Sehingga pengabdian kepada Allah merupakan tujuan akhir, sasaran, puncak cita-cita. usaha dan kerja keras manusia dalam kehidupan yang fana ini. Kriteria kedua adalah rabbani yang masdar (sumber hukum) dan manhaj (sistem). Kriteria ini merupakan suatu sistem yang ditetapkan untuk mencapai sasaran dan tujuan puncak (kriteria pertama) yang bersumber al-Qur'an dan Hadits Rasul.

### b. Adil (Equilibriumv Keadilan)

Khursid Ahmad mengatakan, kata 'adi dapat diartikan seimbang (balance) dan setimbang (equilibrium). Atas sebab dasar itu ia menyebutkan konsep al-'adl dalam prospektif Islam adalah keadilan Ilahi. Salah satu

---

<sup>66</sup>Muh. Said, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Suska Press. 2008), Hal. 81

manifestasi keadilan menurut al-Qur'an adalah kesejahteraan. Keadilan akan mengantarkan manusia kepada ketaqwaan, dan ketaqwaan akan menghasilkan kesejahteraan bagi manusia itu sendiri.

c. Kehendak Bebas (Free Will)

Manusia merupakan makhluk yang berkehendak bebas namun kebebasan ini tidaklah berarti bahwa manusia terlepas dari qadha dan qadar yang merupakan hukum sebab-akibat yang didasarkan pada pengetahuan dan kehendak Tuhan.

d. Amanah (Kesponsibility atau Pertanggung jawaban)

Etika dari kehendak bebas adalah pertanggungjawaban. Dengan kata lain, setelah manusia melakukan perbuatan maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian prinsip tanggung jawab merupakan suatu hubungan logis dengan adanya prinsip kehendak bebas.

e. Halal

Kehalalan adalah salah satu kendala untuk memperoleh maksimalisasi kegunaan konsumsi dalam kerangka Ekonomi Islam. Kehalalan suatu barang konsumsi merupakan antisipasi dari adanya keburukan yang ditimbulkan oleh barang tersebut.

f. Sederhana

Sederhana dalam konsumsi mempunyai arti jalan tengah dalam berkomunikasi. Diantara dua cara hidup yang ekstrim antara paham materilialistis dan zuhud. Ajaran al-Qur'an menegaskan bahwa dalam berkonsumsi manusia dianjurkan untuk tidak boros dan tidak kikir.

### 3. Distribusi Dalam Islam

Sistem ekonomi yang berbasis Islam menghandaki bahwa dalam hal pendistribusian harus berdasarkan dua sendi, yaitu sendi kebebasan dan keadilan kepemilikan. Kebebasan disini adalah kebebasan dalam bertindak yang di bingkai oleh nilai-nilai agama dan keadilan tidak seperti pemahaman kaum kapitalis yang menyatakannya sebagai tindakan membebaskan manusia untuk berbuat dan bertindak tanpa campur tangan pihak mana pun, tetapi sebagai keseimbangan antara individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dan masyarakat serta antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya.<sup>67</sup>

Keberadilan dalam pendistribusian ini tercermin dari larangan dalam Al-Qur'an agar supaya harta kekayaan tidak diperbolehkan menjadi barang dagangan yang hanya beredar diantara orang-orang kaya saja, akan tetapi diharapkan dapat memberi kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat sebagai suatu keseluruhan.

Dalam system ekonomi kapitalis bahwa kemiskinan dapat diselesaikan dengan cara menaikkan tingkat produksi dan meningkatkan pendapatan nasional (national income) adalah teori yang tidak dapat dibenarkan dan bahkan kemiskinan menjadi salah satu produk dari sistem ekonomi kapitalistik yang melahirkan pola distribusi kekayaan secara tidak adil Fakta empirik menunjukkan, bahwa bukan karena tidak ada makanan yang membuat rakyat menderita kelaparan melainkan buruknya distribusi makanan (Ismail Yusanto).

---

<sup>67</sup> Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, M. Ag, *Ekonomi Islam 2*, (Pekanbaru: Mujtahadah Press, 2010), hlm. 21

Mustafa E Nasution pun menjelaskan bahwa berbagai krisis yang melanda perekonomian dunia yang menyangkut sistem ekonomi kapitalis dewasa ini telah memperburuk tingkat kemiskinan serta pola pembagian pendapatan di dalam perekonomian negara-negara yang ada, lebih-lebih lagi keadaan perekonomian di negara-negara Islam.<sup>68</sup>

#### Tujuan Distribusi dalam Ekonomi Islam

- a. Tujuan dakwah, yakni dakwah kepada Islam dan menyatukan hati kepadanya.
- b. Tujuan Pendidikan, tujuan pendidikan dalam distribusi adalah seperti dalam surah At-Taubah ayat 103 yang bermaksud menjadikan insan yang berakhlak karimah.
- c. Tujuan sosial, yakni memenuhi kebutuhan masyarakat serta keadilan dalam distribusi sehingga tidak terjadi kerusuhan dan perkelahian.
- d. Tujuan Ekonomi, yakni pengembangan harta dan pembersihannya, memberdayakan SDM, kesejahteraan ekonomi dan penggunaan terbaik dalam menempatkan sesuatu.

### **C. Tenaga Kerja**

#### **1. Pengertian Tenaga Kerja**

Pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 Tentang Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan yang memberi pengertian tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik dalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang telah disempurnakan dalam Pasal 1

---

<sup>68</sup> *Ibid* hal 29

angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga kerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.<sup>69</sup>

Menurut Payaman J. Simanjuntak bahwa pengertian tenaga kerja atau *manpower* adalah mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari kerja dan yang melakukan pekerjaan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga.<sup>70</sup>

Menurut S. Mulyadi bahwa tenaga kerja (*man power*) pada dasarnya adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu Negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.<sup>71</sup>

Menurut Sudarsono, tenaga kerja merupakan sumber daya manusia untuk melaksanakan pekerjaan. Suatu pekerjaan pada kehidupan ini manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam sehingga untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup seseorang perlu bekerja, baik bekerja dengan membuat usaha sendiri ataupun bekerja kepada orang lain. Bekerja kepada orang lain dapat dilakukan dengan bekerja kepada negara yang selanjutnya disebut sebagai pegawai ataupun bekerja kepada orang lain (swasta) yang disebut sebagai buruh atau pekerja dengan bekerja mereka mendapat upah untuk

---

<sup>69</sup> Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Edisi Revisi*, Cetakan 5, (Rajawali Pers, 2014), hlm. 27

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm. 28

<sup>71</sup> S. Mulyadi, *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 59

biaya hidup. Karena bagaimanapun juga upah merupakan sarana untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan pegawai.

Tenaga kerja yang melakukan kerja baik bekerja membuka usaha untuk diri sendiri maupun bekerja dalam suatu hubungan kerja atau dibawah perintah seseorang yang memberi kerja (seperti perseroan, pengusaha maupun badan hukum) serta atas jasanya bekerja yang bersangkutan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain ini disebut pekerja (bagian dari tenaga kerja).<sup>72</sup> Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, bahkan menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, lebih dari itu Allah akan memberi balasan yang setimpa yang sesuai dengan amal atau kerja sesuai dengan firman Allah:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ


Artinya: *“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”* (QS. An-Nahl(16) ayat 97)

Sedangkan Hadist Nabi yang berkaitan dengan bekerja dapat dikemukakan antara lain: Dari Ibnu Umar r.a ketika Nabi ditanya: Usaha apa yang paling baik? Nabi menjawab yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh dirinya sendiri dan semua jual beli yang baik. dan HR. Imam Bukhari “Sebaik-baiknya makanan yang dikonsumsi seseorang adalah makanan yang dihasilkan oleh kerja kerasnya dan sesungguhnya Nabi Daud a.s

---

<sup>72</sup> Astri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 107

mengonsumsi makanan dari hasil keringatnya (kerja keras)”.<sup>73</sup> Al-Qur’an memberi penekanan utama terhadap pekerjaan dan menerangkan dengan jelas bahwa manusia diciptakan di bumi ini untuk bekerja keras untuk mencari penghidupan masing-masing. Allah berfirman dalam QS. Al-Balad ayat 4:



Artinya: “*Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah.*” (QS. Al-Balad ayat 4)

Al-Qur’an juga mengajarkan prinsip mendasar mengenai tenaga kerja, yaitu menyatakan:



Artinya: “*Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.*” (QS. An-Najm : 39)<sup>74</sup>

Menurut ayat ini, tidak ada jalan tol atau jalan yang mudah untuk menuju kesuksesan. Jalan menuju kemajuan dan kesuksesan di dunia ini adalah melalui perjuangan dan usaha. Semakin keras orang bekerja, semakin tinggi pula imbalan yang akan mereka terima. Menurut Nabi Muhammad SAW:

“*Allah mencintai orang yang bekerja dan berjuang untuk memenuhi nafkahnya*” dan “*mencari yang halal adalah kewajiban sesudah kewajiban utama (seperti shalat, berpuasa, dan iman kepada Allah).*”

Kerja adalah sedemikian mulia dan terhormatnya sehingga para Nabi yang merupakan manusia yang paling mulia pun melibatkan diri dalam kerja dan kemudian bekerja keras untuk mencari nafkah.

Zubair bin al-Awwam melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

<sup>73</sup> M.B. Handarie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Ekonosia, 2003), hlm. 95

<sup>74</sup> Muhammad Syarif Chaundhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 186

*“Seseorang di antara kalian mengambil tali dan kemudian datang dengan setumpuk kayu di punggungnya untuk dia jual, dan dengan itu Allah menjaga kehormatannya, itu lebih baik daripada ia minta-minta pada manusia, baik diberi maupun tidak.”*(HR. Bukhori)<sup>75</sup>

Tenaga kerja dibagi menjadi empat macam yaitu: tenaga kerja tetap, tenaga kerja harian lepas, tenaga kerja borongan, dan tenaga kerja kontrak. Pengertian dari setiap tenaga kerja di atas yaitu:

- a. Tenaga kerja tetap (permanent employee) yaitu pekerja yang memiliki perjanjian kerja dengan pengusaha untuk jangka waktu tidak tertentu (permanent), Tenaga kerja tetap, menurut peraturan Menteri Keuangan Nomer 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Peribadi, ditambahkan menjadi sebagai berikut; Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh (full time) dalam pekerjaan tersebut.

Tenaga kerja tetap ini termasuk kedalam Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (yang selanjutnya disebut PKWTT) karena PKWTT merupakan perjanjian kerja yang tidak ditentukan waktunya dan bersifat tetap.

---

<sup>75</sup> Ibid. hlm. 188



- b. Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER03/MEN/1994; menyebutkan bahwa Tenaga Kerja Harian Lepas adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian. Contohnya seperti tenaga kerja yang bekerja sebagai tenaga kerja harian lepas pada sebuah pabrik sandal. Tenaga kerja tersebut diberi gaji berdasarkan kehadirannya setiap hari kerjanya maka ia tidak akan menerima upah. Maka tenaga kerja harian lepas menerima upah sesuai dengan kehadirannya di tempat kerjanya.
- c. Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER03/MEN/1994; menyebutkan bahwa Tenaga Kerja Borongan adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah ubah dalam hal waktu dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerjaan atau satuan hasil kerja.
- d. Menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER03/MEN/1994; menyebutkan bahwa Tenaga Kerja Kontrak adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah yang didasarkan atas kesepakatan untuk hubungan kerja untuk waktu tertentu dan atau selesainya pekerjaan tertentu. Tenaga kerja kontrak termasuk kedalam Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (yang selanjutnya disebut PKWT) karena PKWT

merupakan perjanjian kerja yang terdapat jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu ini sesuai dengan pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

## 2. Bentuk dan Jangka waktu Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja dapat dibuat dalam bentuk lisan ataupun tertulis, jangka waktu perjanjian kerja dapat dibuat untuk waktu tertentu bagi hubungan kerja yang dibatasi jangka waktu berlakunya dan waktu tidak tentu bagi hubungan kerja yang tidak dibatasi jangka waktu berlakunya atau selesainya pekerjaan tertentu.<sup>76</sup>

Perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu tertentu disebut dengan perjanjian kerja kontrak atau perjanjian kerja tidak tetap, setatus pekerjaanya yaitu pekerja tidak tetap atau pekerja kontrak sedangkan untuk perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu tidak tentu biasanya disebut dengan perjanjian kerja tetap dan setatus pekerjaanya adalah pekerja tetap. Jelaslah bahwa yang dinamakan perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibagi pula menjadi tiga, yaitu:

- a. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dimana waktu berlakunya ditentukan menurut perjanjian
- b. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dimana waktu berlakunya ditentukan menurut undang-undang.
- c. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dimana waktu berlakunya ditentukan menurut kebiasaan.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Lalu Husni, 2014, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi*, Cetakan ke-12, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 66

<sup>77</sup> Kosidin Koko, 1999, *Perjanjian Kerja Perjanjian Perburuhan dan Peraturan Perusahaan*, Cv Mandar Maju, Bandung, Hal 76

Masa percobaan adalah masa atau waktu untuk menilai kinerja dan kesungguhan, kecakapan seorang calon pekerja. Lama masa percobaan adalah 3 (tiga) bulan, dalam masa percobaan pengusaha dapat mengakhiri hubungan kerja secara sepihak (tanpa izin dari pejabat yang berwenang).<sup>78</sup>

Dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:

- a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya.
- b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun.
- c. Pekerjaan yang bersifat musiman.
- d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk terbaru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.<sup>79</sup>

Kedudukan yang tidak sama ini disebut hubungan subordinasi serta ada yang menyebutnya hubungan kedinasan. Dalam Pasal 35 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa;

- a) Pemberi kerja memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksanaan penempatan tenaga kerja
- b) Pelaksanaan penempatan tenaga kerja sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) wajib memberikan perlindungan sejak rekrutmen sampai penempatan tenaga kerja

---

<sup>78</sup> Ibid. hlm 40

<sup>79</sup> Lalu Husni, *op.cit*, hlm 68.

- c) Pemberi kerja sebagai mana yang dimaksud pada ayat (2) dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan dan mencangkup kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja.

Oleh karena itu kalau kedudukan kedua belah pihak tidak sama atau ada subordinasi, disitu ada perjanjian kerja. Sebaliknya jika kedudukan kedua belah pihak sama atau ada koordinasi, disitu tidak ada perjanjian kerja, melainkan perjanjian yang lain.<sup>80</sup>

a. Pekerjaan

Dalam suatu hubungan kerja harus adanya suatu pekerjaan yang diperjanjikan dan dikerjakan sendiri oleh pekerja. Pekerjaan mana yaitu pekerjaan yang dikerjakan oleh pekerjaan itu sendiri, haruslah berdasarkan dan berpedoman pada perjanjian kerja.

Pekerja yang melaksanakan pekerjaan atas dasar perjanjian kerja tersebut pada pokoknya wajib menjalankan pekerjaannya sendiri, karena apabila pihak itu bebas untuk melaksanakan pekerjaan tersebut untuk dilakukan sendiri atau membebankan pekerjaan tersebut kepada orang lain maka akibatnya akan sulit di katakan sebaga pelaksanaan dari perjanjian kerja.

b. Adanya upah

Upah menurut Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau

---

<sup>80</sup> Ibid. hlm 66

pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Menurut Edwin B. Filippo dalam karya tulisan berjudul "Principles of Personal Management" menyatakan bahwa yang dimaksud dengan upah adalah harga untuk jasa yang telah diterima atau diberikan oleh orang lain bagi kepentingan seseorang atau badan hukum.<sup>81</sup>

Ketentuan penetapan upah dalam Islam harus disebutkan sebelum pekerjaan di mulai, hal tersebut berdasarkan hadits Raulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdurrazak dari Abi Said al Khudri ra. sesungguhnya Nabi SAW bersabda:

*"Barang siapa mempekerjakan seorang pekerja, maka harus disebutkan upahnya" (H.R. Baihaqi, Abu Dawud dan Nasa'i).*

Selain penetapan besaran upah yang disepakati diawal masa kerja, Islam mengajarkan untuk tidak menunda-nunda membayarkan upah tenaga kerja karena mereka memiliki hak untuk dibayar atas pekerjaannya sesuai perjanjian.Hal ini sesuai dengan hadist yang berbunyi:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أُجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقَهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: *"Dari Ibnu Umar r.a menceritakan, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Bayarlah upah atau gaji itu sebelum kering keringat pekerjanya ".(H.R. Ibnu Majah dan Imam Thabrani).<sup>82</sup>*

---

<sup>81</sup> I Wayan Nedeng, 2003, *Lokakarya Dua Hari: Outsourcing dan PKWT*, Lembangtek, Jakarta, Hal. 2.

<sup>82</sup> Ibnu, Hajar Al-Asqolani. *Bulughul Maram*, (Semarang:Toha Putra), hal 187

Berkaitan dengan tunjangan yang diberikan perusahaan pada pekerja atau buruh dibagi menjadi 2, yaitu;

a) Tunjangan tetap

Tunjangan tetap ialah tunjangan yang diberikan oleh perusahaan secara rutin kepada pekerja atau buruh per bulan yang besarnya relatif tetap. Contoh: tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, tunjangan keahlian atau profesi dan lain lain.

b) Tunjangan tidak tetap

Tunjangan tidak tetap adalah tunjangan yang diberikan oleh perusahaan kepada pekerja atau buruh dimana penghitungannya berdasarkan kehadiran kerja. Contoh: Tunjangan transportasi, tunjangan makan, biaya operasional dan lain-lain.<sup>83</sup>

#### D. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Tahun	Hasil
1	AtinAri yanti	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi Industri Tempe di Semarang Timur	2007	Penelitian ini menggunakan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya pemeliharaan peralatan, dan biaya transportasi sebagai variabel independenya, dan hasil produksi pada industri tempe di Semarang Timur sebagai variabel dependenya. Dari hasil penelitian faktor dominan memberikan sumbangan terhadap hasil produksi hasil industri tempe di Semarang Timur adalah biaya bahan baku. Oleh karenanya sebaiknya pengrajin tempe meningkatkan input bahan baku guna meningkatkan hasil

<sup>83</sup> Rukiyah L dan Darda Syahrual, 2013, *Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Aplikasinya*, Dunia Cerdas, Jakarta, hlm. 210.

				produksi dengan cara menambah biaya untuk bahan baku. <sup>84</sup>
2	Lasminatun	Analisis efisiensi alokatif penggunaan input dan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi industri kecil (studi kasus pada industri genteng press di Kabupaten Brebes	2007	Berdasarkan hasil penelitiannya diketahui bahwa faktor-faktor input tanah liat, kayu bakar, dan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap produksi genteng press di Kabupaten Blora. Pemakaian faktor input ditinjau dari harga faktor produksi terhadap harga output belum atau tidak efisien. <sup>85</sup>
3	Lagiman	Analisis efisiensi pemanfaatan input dan faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi industri kecil (studi kasus pada sentra industri kecil keramik Kabupaten Klaten)	2003	Diketahui bahwa faktor-faktor produksi tenaga kerja, dan kayu bakar berpengaruh positif terhadap produksi keramik di Kabupaten Klaten. Faktor modal, tingkat pendidikan tingkat pendidikan dan pengalaman kerja pengusaha positif terhadap nilai efisiensi produksi keramik, pemakaian faktor-faktor input ditinjau dari harga faktor produksi terhadap harga output belum efisiensi. <sup>86</sup>

<sup>84</sup> Atin Ariyanti, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Produksi Industri Tempedi Semarang Timur*, Stai Diponegoro 2009, hal 105.

<sup>85</sup> Lasminatun, *Analisis Efisiensi Alokasi Penggunaan Input dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produk Industri Kecil (Studi kasus pada industri genteng press di Kabupaten Tulungagung Brebes)*. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta 2003 hal 76-77.

<sup>86</sup> Legiman, *Analisis Efisiensi Pemanfaatan Input dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efisiensi Industri Kecil (Studi kasus pada sentra industri kecil keramik Kab Klaten)* 2004 Stai Muhammaidah Klaten, hak 156.

4	Didik Sulistyono	Analisis faktor-faktor industri kerajinan genteng di Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten	2008	Berdasarkan penelitiannya diketahui bahwa faktor produksi jumlah modal kerja, jumlah tenaga kerja, dan pengalaman kerja baik secara sendiri-sendirian maupun secara bersama-sama berpengaruh positif dan nyata terhadap nilai produksi yang dihasilkan. Industri kecil kerajinan genteng di Kecamatan Cawas berada pada kondisi Decreasing Return To Scale. Hal ini berarti bahwa penambahan semua faktor produksi dalam proporsi yang sama akan menghasilkan penambahan hasil produksi dalam proporsi yang lebih kecil. <sup>87</sup>
5	Panca Kurniasari	Analisis efisiensi dan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi industri kecil Kabupaten Kendal studi kasus pada industri kecil Genteng Press di desa Mataseh Kecamatan Boja	2011	Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan penelitian yaitu, 1). Variabel tanah liat, tenaga kerja, dan kayu bakar berpengaruh positif dan signifikan baik secara bersama-sama maupun persial terhadap jumlah produksi genteng press di Desa Metesh Kecamatan Boja, dan variabel pendidikan pengusaha berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap produksi genteng press, 2). Berdasarkan nilai efisiensi teknis yang diperoleh kurang dari 1 maka dapat dikatakan bahwa industri kecil genteng press di daerah penelitian tidak efisien secara teknis sehingga penggunaannya input harus dikurangi, apabila dilihat dari efisiensi harga (EH) dan efisiensi ekonomi (EE), maka industri kecil genteng press maka tidak efisien dengan nilai efisiensi harga dan efisiensi ekonomi yang lebih dari 1. 3). berdasarkan analisis regresi, tanah liat memiliki nilai koefisien yang sudah distandarkan paling besar, kemudian diikuti oleh kayu bakar dan tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa variabel yang paling penting atau berpengaruh terhadap jumlah produksi genteng prss adalah tanah liat. 4). Return to Scale (RTS) industri

<sup>87</sup> Didik Sulistyono, Analisis Faktor-faktor Produksi Industri Kerajinan Genteng di Kec Cawas Kab Klaten . Stai Muhamadiyah klaten, 2008. Hal. 143.



				kecil genteng press didaerah penelitian berada pada kondisi Increasing Return to Scale (IRS), sehingga dapat dikatakan bahwa kondisi ini layak untuk dikembangkan atau diteruskan. <sup>88</sup>
6	Khisna Agung Santoso	Faktor-faktor Produksi Susu Peternakan Sapi Perah Rakyat di Daerah Kering	1996	Hasilnya adalah dari Sembilan variabel faktor produksi yang diteliti, hanya dua faktor produksi yang berpengaruh terhadap produksi susu yaitu jumlah sapi laktasi dan modal. Meskipun jumlah sapi laktasi berpengaruh, namun elastisitas produksinya di bawah 1, sehingga tidak ekonomis bila jumlah sapi ditingkatkan karena peningkatan ini akan memberikan peningkatan yang menurun.
7	Syafitri Ruliana	Faktor Modal dan Tenaga Kerja Terhadap Produksi Ukiran Kayu di Sentra Industri Seni Patung dan Ukir Desa Mulyoharjo Jepara Kabupaten Jepara.	2008	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya berpengaruh modal dan tenaga kerja terhadap produksinya ukiran kayu di sentra industri seni patung dan ukir Desa Mulyoharjo, Jepara. Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa modal dan tenaga kerja berpengaruh terhadap produksi ukiran kayu, tetapi faktor tenaga kerja proposinya lebih besar tenaga kerja dibandingkan faktor modal. Sebaiknya pengusaha lebih efektif dalam memahami kebutuhan modal yang ada terutama dalam pemenuhan kebutuhan modal awal, dan para tenaga kerja diberi pelatihan ketrampilan agar hasil yang dicapai lebih maksimal. <sup>89</sup>
8	Dema Pratyakasa	Analisis Faktor-faktor Mempengaruhi Produksi Industri Mebel Ukiran Kayu	2008	Dari hasil estimasi menunjukkan bahwa penggunaan faktor produksi sebagai variabel dependen seperti modal kerja, tenaga kerja, dan bahan baku utama kayu jati mempengaruhi yang positif terhadap nilai output. Variabel tenaga kerja merupakan variabel yang

<sup>88</sup> Panca Kurniasari, *Analisis Efisiensi dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produksi Industri Kecil di Kab Kendal* (Studi kasus pada industri kecil Genteng Press di Desa Meteseh di Kec Boja), 2011, hal 97.

<sup>89</sup> Syaifudin Ruliana, *Faktor Modal dan Tenaga Kerja Terhadap Produksi Ukiran Kayu di Sentra Industri Seni Patung dan Ukir Desa Mulyoharjo, Kec. Jepara, Kab Jepara*, Stain Jepara \, 2006, hal 112.

		Kabupaten Jepara Studi kasus Emperis di Desa Sukonodo Kec Tahunan Kab Jepara.		dominan dalam produksi indstri kecil mebel ukiran kayu. Perhitungan koefisien regresi pada indistri kecil mebel ukiran menunjukan bahwa penggunaan variabel yang belum efesien. <sup>90</sup>
--	--	--	--	--

Pada penelitian terdahulu dan judul skripsi ini ada kesamaan dan perbedaan, kesamaannya yaitu membahas faktor internal modal, tenaga kerja, dan proses produksi, sedangkan perbedaannya sebagian barang beda, yaitu ada kramik dan kayu dan tempat penelitian.

#### **E. Kerangka Berfikir**

Penelitian dengan judul “ analisis faktor internal dalam produksi genteng di desa notorejo, kecamatan gondang, kabupaten tulungagung dalam prespektif ekonomi islam”. Penelitian ini mendiskipsikan faktor internal produksi meliputi, permodalan, proses produksi dan tenaga kerja dalam prespektif ekonomi Islam yang akan dijelaskan pada bagan dibawah ini:

---

<sup>90</sup> Dema Pratyaksa, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi Industri Mebel Ukiran Kayu di Kab Jepara* ( Studi empiris di Desa Sukodono Kec Tabunan Kab Jepara ), Stai Jepara, 2008, hal 193.

## Bagan 2.1

### Kerangka Berfikir

